

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 7

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
gadji pegawai perusahaan Daerah tingkat ke-
I Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Terhadap pegawai perusahaan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah, berlaku mutatis-mutandis surat-keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1959 No. 559/M.P./1959 tentang „Peraturan gadji pegawai pada Badan-Badan / Panitya-Panitya Penampung dan semua perusahaan milik Belanda jang telah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan / atau jang telah dikenakan nasionalisasi serta perusahaan Negara jang dibentuk guna menampung usaha dan kegiatan dari perusahaan-perusahaan milik Belanda“, dengan segala perubahan dan tambahannja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannja.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah, dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1961.

Semarang, 5 April 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Daerah
tingkat I Djawa-Tengah;

Ketua,
MOESAJID ADIWINOTO
(Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1963.

Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

= PENJELASAN =

1. Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat I Djawa-Tengah tentang pengurusan perusahaan-perusahaan Daerah Swatantra tingkat I Djawa Tengah, tanggal 3 Nopember 1960, yang disebut „Peraturan Perusahaan Daerah Djawa-Tengah“, telah diundangkan pada tanggal 31 Djanuari 1961 didalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1961 Seri A No. 2. Peraturan-daerah itu adalah konkordan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, tentang Perusahaan Negara (yang kini telah dijadikan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960).

2. Pasal 19, ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 menentukan, bahwa kedudukan hukum, gadji, pensiun, sokongan serta penghasilan-penghasilan lain Direksi dan pegawai / pekerdja perusahaan Negara diatur dengan peraturan pemerintah.

Konkordan dengan bunji pasal 19, ayat (1) dari Undang-Undang No. 19 Prp. tahun 1960 dimaksud, maka dalam „Peraturan perusahaan Daerah Djawa-Tengah“, ada djuga dimuat suatu pasal yang serupa, yakni pasal 18 ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan yang berbunji sebagai berikut :

"Kedudukan hukum, gadji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain bagi pegawai dan pekerdja perusahaan daerah diatur dengan peraturan-daerah".

3. Peraturan pemerintah yang mengatur kedudukan hukum, gadji dsb.-nja bagi pegawai² Perusahaan Negara hingga pada saat ini belum ada. Berdasarkan konkordansi beginsel termaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang² No. 1 tahun 1957 (Undang² Pokok Pemerintah Daerah), maka peraturan-daerah yang mengatur kedudukan hukum gadji dsb. nja bagi pegawai daerah harus disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Soalnja sekarang ini ialah, bahwa Pemerintah Daerah kini dihadapkan kepada suatu realiteit dengan berdirinja apothek Daerah „Margohoesodo“, dan perusahaan² Gondorukem-Terpentijn, sedang Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan gadji dsb.nja bagi pegawai² Daerah yang bersangkutan.

4. Untuk menampung kenyataan bahwa Pemerintah Daerah kini telah memiliki perusahaan² Daerah sendiri, maka dipandang perlu, sebagai tin-

dakan kebijaksanaan sementara mengadakan peraturan gaji pegawai perusahaan. Adapun peraturan gaji yang dipergunakan untuk dimutatis-mutandiskan ialah surat keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1959 No. 559/M.P./1959 tentang peraturan gaji pegawai pada Badan-badan / Panitia-panitia penampung dari semua perusahaan milik Belanda yang telah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau yang telah dikenakan nasionalisasi, lazimnya yang disebut Peraturan gaji BANAS, dengan segala perubahan dan tambahannya, beserta peraturan-peraturan rangkaianannya / pelaksanaannya.

Kemudian, sesudah dikeluarkannya peraturan dari Pemerintah Pusat yang mengatur kedudukan Hukum, gaji dan lain2 sebagainya bagi pegawai / Pakerdja Perusahaan Negara termaksud dalam pasal 19, ayat (1) Undang2 No. 19 Prp. tahun 1960, peraturan daerah ini akan ditinjau kembali dan akan ditetapkan baru untuk disesuaikan dengan peraturan gaji pegawai Perusahaan Negara.
